

SKRIPSI

ANALISIS NEGARA HUKUM INDONESIA:

PERALIHAN DARI SUPREMASI MPR KE SUPREMASI KONSTITUSI



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Program Studi Hukum Tata Negara**

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

GALUH AMBARTYAS ANGGRAENI

NIM 02011381823410

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

INDRALAYA

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Galuh Ambartyas Anggraeni
NIM : 02011381823410
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

JUDUL


ANALISIS NEGARA HUKUM INDONESIA: PERALIHAN DARI SUPREMASI MPR KE SUPREMASI KONSTITUSI

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 24 Desember 2022 dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Indralaya, Januari 2023

Mengesahkan:

Pembimbing Utama,


Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,


Dr. Irsan, S.H., M.Hum.
NIP 198301172009121004



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum,

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Galuh Ambartyas Anggraeni
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823410
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 30 Nopember 1998
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasi atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks. Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 09 Januari 2023



Galuh Ambartyas Anggraeni
NIM 02011381823410

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Jika kalian bersyukur maka akan aku tambahkan nikmat-Ku untuk kalian”

(QS. Ibrahim : 7)

Tidak ada dalam hidup yang perlu ditakuti. Hidup hanya untuk dipahami.

-Marie Currie-

Dengan segala ketulusan hati

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

- 1. Kedua Orang Tua Tercinta, Dewa Handwiyani & Suparna**
- 2. Mama Eka Sri Hariyantini**
- 3. Keluarga Besar Abu Hanifah & Parso Utomo**
- 4. Almamater yang saya banggakan**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat, karunia, kasih sayang serta izin-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“ANALISIS NEGARA HUKUM INDONESIA: PENERAPAN DARI SUPREMASI MPR KE SUPREMASI KONSTITUSI”**. Tak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Rasullulah Muhammad SAW sebagai figur tauladan bagi penulis dan semoga kita semua senantiasa menjadi umatnya hingga akhir zaman.

Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terkhusus kepada Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku pembimbing utama dan Bapak Dr. Irsan, S.H., M.Hum. selaku pembimbing kedua, atas segala bentuk saran, petunjuk, arahan, ilmu serta nasehat yang tak ternilai dalam penulisan skripsi ini. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman penulis sehingga skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, akan tetapi kiranya semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya serta dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Indralaya, 21 November 2022

Penulis,

Galuh Ambartyas Anggraeni
NIM 02011381823410

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim.

Segala puji syukur tiada hentinya atas kehadiran Allah SWT. atas rahmat, berkah, hidayah, dan karunia-Nya saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi Besar, Nabi Agung, Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari dunia yang gelap gulita menuju dunia yang terang benderang penuh kebaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang begitu dalamnya kepada kedua orang tua saya, Mami yang tercinta Dewa Handwiyani dan Papi terkasih Suparna Parso Utomo yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan cinta kasihnya yang sangat tulus hingga akhir hayat. Juga kepada Mama Eka Sri Hariyantini atas kasih sayang dan dukungan, juga untuk seluruh keluarga besarku.

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. **Dr. Febrian, S.H., M.S.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. **Dr. Mada Apriadi, S.H., MCL.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. **Dr. Ridwan, S.H., M.Hum**, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

4. **Drs. Murzal, S.H., M.H.**, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. **Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.**, selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberikan sumbangsih pemikiran, arahan dan motivasi dalam pengerjaan skripsi.
6. **Dr. Irsan, S.H., M.Hum.**, selaku Dosen Pembimbing Kedua saya, yang telah berperan penting dalam pengerjaan skripsi.
7. **Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membimbing saya dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Semua staf dan pegawai di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan layanan terbaik kepada seluruh mahasiswa selama perkuliahan.
10. Kepada diri saya sendiri, **Galuh Ambartyas Anggraeni**, yang telah banyak berjuang hingga ke titik ini.

Indralaya, 21 November 2022

Penulis,

Galuh Ambartyas Anggraeni
NIM 02011381823410

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis	8
E. Kerangka Teori	9
1. Teori Negara Hukum	9
2. Teori Supremasi Konstitusi	14
3. Teori Kedaulatan Rakyat	16
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	18
2. Pendekatan Penelitian	19
3. Bahan dan Sumber Penelitian	21
4. Teknik Pengumpulan Bahan	23
5. Analisis Bahan	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	25
A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum	25
1. Pengertian dan Konsep Negara Hukum	25
2. Tipe Negara Hukum	28


3. Unsur Negara Hukum	32
4. Indonesia Sebagai Negara Hukum	37
B. Tinjauan Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	39
1. Sejarah Lembaga Majelis Pemusyawaratan Rakyat.....	39
2. Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Lembaga Negara Indonesia.....	47
3. Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat.....	53
C. Tinjauan Umum Tentang Konsitutsi	57
1. Pengertian Konstitusi	57
2. Klasifikasi Konstitusi.....	60
3. Sifat Konstitusi.....	65
4. Tujuan dan Fungsi Konstitusi	66
BAB III.....	69
NEGARA HUKUM INDONESIA:.....	69
PERALIHAN DARI SUPREMASI MPR KE SUPREMASI KONSTITUSI.....	69
A. Peralihan Supremasi MPR menuju Supremasi Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia	69
1. Supremasi MPR di Negara Republik Indonesia	69
2. Kelemahan dalam Implementasi Supremasi MPR RI	75
B. Perwujudan Supremasi Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI Setelah Amandemen UUD 1945	100
1. Implementasi Supremasi Konstitusi dalam Ketatanegaraan RI	100
BAB IV PENUTUP	105
A. Kesimpulan.....	105
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	109

ABSTRAK


Penelitian ini berjudul “Analisis Negara Hukum Indonesia: Peralihan dari Supremasi MPR ke Supremasi Konstitusi”. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini adalah Negara Republik Indonesia menempatkan Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga tertinggi negara yang diberikan kekuasaan sepenuhnya kedaulatan rakyat sesuai dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Penempatan MPR sebagai lembaga tertinggi negara adalah bentuk penjelmaan rakyat di dalam pemerintahan. Namun seiring dengan perjalanan ketatanegaraan Indonesia, MPR acapkali melakukan banyak tindakan yang bertentangan dengan tujuan awal pembentukan MPR. Hal ini ditenggarai oleh monopoli kekuasaan yang dilakukan presiden masa Orde Lama dan Orde Baru sebagai *chief of executive* dan *chief of state*. Hingga akhirnya kekuasaan-kekuasaan yang dimiliki MPR dihapuskan dan digantikan dengan Undang-Undang Dasar yang dijadikan hierarki tertinggi ketatanegaraan dalam rangka perwujudan cita-cita demokrasi bangsa. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Tulisan ini bertujuan menganalisis bagaimana peralihan supremasi MPR ke supremasi konstitusi dan juga dampak yang ditimbulkannya. Hasilnya, penerapan supremasi MPR dalam ketatanegaraan Indonesia justru menimbulkan rezim kepemimpinan presiden yang otoriter yang berakibat dari berhasilnya pemimpin negara melakukan monopoli politik untuk memperkuat kedudukannya dan dengan diterapkannya supremasi konstitusi dapat mengembalikan kestabilan antar lembaga negara dalam menjalankan roda pemerintahan dan terwujudnya demokrasi negara.

Kata kunci: Negara Hukum, Supremasi MPR, Supremasi Konstitusi


Pembimbing Utama,


Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP 197705032003121002

Pembimbing Pembantu,


Dr. Irsan, S.H., M. Hum
NIP 19830112009121004

Ketua Bagian Hukum Tata Negara


Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.
NIP 197705032003121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum tata negara atau yang dapat juga dikenal dengan hukum ketatanegaraan memiliki pengertian, yakni seperangkat prinsip dasar yang mencakupi peraturan susunan pemerintah, bentuk negara, dan sebagainya yang menjadi dasar pengaturan suatu negara.¹ Secara sederhana Paul Scholten menyatakan hukum tata negara itu tidak lain adalah *het recht dat regelt de staatsorganisatie*, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara.² Hukum tata negara mengatur bagaimana pemerintahan pada suatu negara dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya. Dan agar pemerintahan tersebut dapat berjalan, diperlukan adanya organ-organ atau badan-badan yang dapat menjalankan fungsinya sebagai alat kenegaraan. Di dalam menentukan organ-organ atau badan-badan ini sendiri juga merupakan bagian daripada hukum tata negara seperti yang diungkapkan oleh van der Pot, yakni hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga negara dalam kegiatannya.³

Di dalam menentukan organ-organ ataupun badan-badan yang akan menjalankan fungsinya sebagai penggerak roda pemerintahan, perlu adanya suatu

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

² Jimly Asshique., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 21.

³ *Ibid.*, hlm. 21.

kekuasaan pemerintah yang mengatur mengenai kekuasaan pemerintahan. Negara hukum modern sendiri mengenal adanya tiga cabang daripada kekuasaan pemerintahan yang dicetuskan oleh Montesquieu, yakni kekuasaan membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan undang-undang (eksekutif), dan untuk mengawasi agar semua peraturan ditaati atau fungsi mengadili (yudikatif).⁴ Montesquieu menegaskan bahwa kekuasaan yang ada di dalam pemerintahan itu haruslah memiliki pemisahan (*separation of power*) baik di dalam fungsi dan lembaga yang akan menyelenggarakan-nya.⁵ Tetapi jika dilihat dari pelaksanaannya antar lembaga negara tersebut tidak mungkin tidak saling bersentuhan.⁶ Akibat dari pemahaman bahwa tidak ada kekuasaan yang berdiri sendiri ini maka akan lebih tepat jika konsep ini disebut sebagai pembagian kekuasaan (*distribution of power*).⁷

Separation of power memiliki arti bahwa kekuasaan negara itu ialah terpisah-pisah di dalam bagian-bagiannya, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Sedangkan *distribution of power* memiliki arti bahwa kekuasaan tersebut memang dibagi-bagi ke beberapa bagian namun tidak dapat dipisahkan. Maksudnya adalah di dalam sebuah tatanan pemerintahan, antar lembaganya dimungkinkan adanya kerjasama⁸ dan saling mengawasi atau yang lebih dikenal dengan teori *checks and*

⁴ Miriam Budiardjo., *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama., Jakarta, 2005, hlm. 152.

⁵ Indra Rahmatullah., “Rejuvinasi Sistem Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia”., *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1 No. 2, tahun 2013, hlm. 216.

⁶ *Ibid.*

⁷ Rika Marlina., “Pembagian Kekuasaan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia”., *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 1 No. 1, tahun 2018, hlm. 175.

⁸ *Ibid.*, hlm. 174.

balances. Akan tetapi Indonesia sebagai negara hukum⁹, yang menerapkan konsep Trias Politika, pada kenyataannya hampir tidak mengenal adanya *checks and balances* antar lembaga negara karena kekuasaannya hanya berpusat pada satu lembaga saja.

Lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk sebagai lembaga yang akan mewakilkan rakyat Indonesia. Meskipun pada awal pembentukannya tidak dirinci secara jelas, tetapi kehadiran MPR ditenggarai oleh keingan bangsa Indonesia untuk mendirikan sebuah negara demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat di dalam seluruh proses kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.¹⁰ Menurut Kusnardi dan Saragih, demokrasi memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan di mana rakyat ikut serta di dalam pemerintahannya (*moderegeren*), walaupun kemungkinan rakyat secara langsung ikut serta di dalamnya, seperti dalam negara-negara yang masih sederhana atau rakyat yang diwakilkan (demokrasi langsung atau demokrasi tidak langsung) dalam negara-negara modern.¹¹

Indonesia yang berasaskan demokrasi memilih untuk melakukan demokrasi tidak langsung mengingat secara geografis Indonesia memiliki wilayah yang luas dan jumlah penduduk yang tidak sedikit, sehingga jika melakukan penerapan demokrasi langsung akan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Salah satu pencetus terbentuknya lembaga ini adalah Soekarno yang memiliki keinginan

⁹ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3) menyebutkan bahwa, “Negara Indonesai adalah negara hukum”.

¹⁰ Efriza., “Problematika dan Prospek MPR: Dulu, Kini dan Nanti”., *Jurnal Populis*, Vol. 2 No. 4, tahun 2017, hlm. 525.

¹¹ Hatamar Rasyid., *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam.*, Rajawali Pers, Jakarta, 2017, hlm. 38.

untuk menjelmakan aspirasi rakyat dalam bentuk perwakilan ditengah-tengah perdebatan ketika penyusunan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).¹² Sama dengan apa yang dikemukakan Soekarno, M. Yamin menyampaikan bahwa prinsip yang menjadi dasar sistem permusyawaratan adalah perikerakyatan yang terdiri dari dua unsur, yaitu: “permusyawaratan” dan “perwakilan”.¹³ Istilah “Badan Permusyawaratan” diungkapkan oleh Soepomo karena menurutnya Indonesia merdeka berdasarkan prinsip musyawarah.¹⁴

Selayaknya yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen yang berbunyi, “Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.¹⁵ Berdasarkan penjelasan Pasal 1 Ayat (2) tersebut menjadikan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan sebagai lembaga tertinggi negara (*the supreme state organ*) karena telah menjadi penjelmaan seluruh rakyat Indonesia (*vertretungsorgan des willens des staats-volkes*).¹⁶ Dengan posisi yang demikian, menjadikan MPR sebagai “*no rival authority*”, yang artinya tidak ada satu otoritas tandingan, baik perseorangan maupun badan yang mempunyai kekuasaan untuk melanggar atau menyampingkan sesuatu yang telah diputuskan oleh MPR.¹⁷ Ini membuat kedudukan MPR menjadi

¹² Saldi Isra., *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah Wewenang, dan Dinamika Konstitusional.*, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 131.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 132.

¹⁵ Republik Indonesia., *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum Amandemen.*, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁶ *Op.Cit.*, Saldi Isra., hlm. 141.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 142.

terlalu kuat dan rawan dengan kesewenangan dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan daripada kedaulatan rakyat.

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya pada MPR yang awalnya memiliki kedaulatan secara vertikal-struktural, kini menjadi kedaulatan secara horizontal-fungsional. Tujuan dasar dari dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk menyempurnakan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.¹⁸ Cara yang dilakukan dalam rangka penyempurnaan itu diantaranya melalui pembagian kekuasaan yang lebih tegas, diterapkannya sistem saling mengawasi dan saling imbang (*checks and balances*), dan pembentukan lembaga-lembaga baru untuk mengakomodasi perkembangan bangsa.¹⁹ Hal ini dilakukan melihat kekuasaan MPR sebelumnya yang menjadikan pembagian kekuasaan tidak merata (karena kedudukan MPR yang terlalu kuat) dan tidak terjalannya sistem *checks and balances* sebagaimana seharusnya.

Lembaga baru yang dibentuk salah satunya ialah Mahkamah Konstitusi. Lembaga baru ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya dibentuk.²⁰ Sebagai lembaga baru yang muncul di era reformasi Indonesia, eksistensi Mahkamah Konstitusi sendiri telah diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) dan Ayat (2) UUD 1945 yang kemudian dipertegas kembali dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 305.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 305.

²⁰ Bambang Sutiyoso., "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman di Indonesia", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 6, 2010, hlm. 26.

Konstitusi.²¹ Fungsi dan peran utama Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstiusionalitas hukum.

Jika dipandang dari sisi politik ketatanegaraan, pembentukan Mahkamah Konstitusi masih memiliki keterkaitan dengan tidak lagi dianutnya supremasi MPR (meletakkan MPR menjadi lembaga yang berkedudukan tertinggi negara) dan ditempatkannya lembaga-lembaga negara pada posisi yang sejajar. Dengan seajarannya kedudukan lembaga-lembaga negara ini maka peluang untuk terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga sehingga sehingga membutuhkan forum hukum untuk menyelesaikannya. Dan jika dipandang dari sisi hukum, keberadaan Mahkamah Konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Perubahan terhadap Pasal 1 Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi. “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, menjadi dasar prinsip pemberlakuan supremasi konstitusi. Ini berarti konstitusi menjadi penentu bagaimana dan siapa saja yang melaksanakan kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dibatasi sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh konstitusi itu sendiri.²²

Berangkat dari permasalahan yang melatarbelakangi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakibatkan perubahan ketatanegaraan Indonesia dari supremasi MPR menuju supremasi konstitusi, maka penulis ingin melakukan dan mengangkat topik penelitian dalam

²¹ BAB I Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa, “Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

²² MKRI, *Latar Belakang Pembentukan Mahkamah Konstitusi*, mkri.co.id, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11767>, Pada tanggal 10 Oktober 2021.

penulisan skripsi yang berjudul “**ANALISIS NEGARA HUKUM INDONESIA: PERALIHAN DARI SUPREMASI MPR KE SUPREMASI KONSTITUSI**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin kita cari jawabannya. Melalui uraian singkat yang sudah penulis jabarkan pada latar belakang di atas, maka didapatkan beberapa lingkup spesifik mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yakni:

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya peralihan supremasi MPR menuju supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?
2. Bagaimana perwujudan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak penulis capai di dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui serta menganalisis latar belakang penyebab peralihan penerapan supremasi MPR ke supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Untuk menganalisis perwujudan supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan mengenai sistem ketatanegaraan terkhusus mengenai kedudukan supremasi lembaga parlemen dan supremasi lembaga konstitusi di Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum Tata Negara.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi mengenai bagaimana penerapan dan mengejawantahkan supremasi konstitusi pada sistem ketatanegaraan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Sebagai salah satu sarana bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu terutama mengenai ilmu hukum tata negara tentang pengimplikasian sistem ketatanegaraan peralihan supremasi lembaga parlemen ke supremasi lembaga konstitusi. Dan salah satu sarana bagi penulis untuk dapat memberikan kebermanfaatan bagi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya bagi referensi pembelajaran.

E. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah suatu kerangka konsep tersistematis mengenai pandangan terhadap suatu gejala atau fenomena tentang suatu masalah untuk dijadikan acuan dalam memecahkan suatu masalah tersebut. Adapun kerangka teoritis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Secara etimologis, istilah negara hukum atau negara berdasar atas hukum merupakan istilah yang berasal dari bahasa asing, seperti *“rechtstaat”* (Belanda), *“etat de droit”* (Prancis), *“the state according to law”*, *“legal state”*, *“the rule of law”* (Inggris).

Negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri menurut semuanya yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahi bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan dan undang-undang negara. Konsep negara hukum memiliki paham yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum dan tidak ada kekuasaan lain apapun kecuali hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan

menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.²³

Negara Indonesia sendiri secara eksplisit menyatakan bahwa Indonesia menganut negara hukum sebagaimana yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu pernyataan yang menyatakan bahwa Indonesia menganut negara hukum juga dapat ditemukan pada Penjelasan Umum UUD 1945 butir I tentang Sistem Pemerintahan yang menyatakan bahwa, “Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*)”.

Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah *rechtstaat* itu mencakup empat elemen penting, yaitu:²⁴

- 1) Perlindungan hak asasi manusia;
- 2) Pembagian kekuasaan;
- 3) Pemerintahan berdasarkan undang-undang;
- 4) Peradilan tata usaha negara.

²³ Wirnarno., *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan.*, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 117.

²⁴ Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, academia.edu, diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1636321251&Signature=UH2DygPtn5JWr4o4sDM8GkX~qj6DYKIVZbuneQS~rVnXApD821K3KjsiD1pDNi~uehw-6P8V77K4Z0Ue4~IU6137x8Yg5x4mOBiBw37QQbq4yITW6poghaMwceJZi6ZTn-kRnpiuK7h5Jo0VCKYbZNxG5cBT8cl1rUO7KiroHoScp~aMRIw3HFV55YsdivzJs4kwQE72DolnvjBiKU6iFYUfyBNbZTxB7R9seIInquXu uF—icw a2HVEBELkUo CmWjEi8G1juk YKv51x-aaRcsFMBZ HGZ5kH3zc fw9Del4vhp3rXH~XA5-L25 N39JGgYm bfmaqBRmnfz MKNyMTjNA__&Key-Pair-Id=APK_AJLOH_F5G_GSLR_BV4ZA, diakses pada 23 Oktober 2021.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum, yaitu²⁵:

- 1) *Supremacy of Law*, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang akan dihukum jika melanggar hukum;
- 2) *Equality before the Law*, bahwa semua orang sama di depan hukum, baik selaku pribadi maupun dalam kualifikasi pejabat negara;
- 3) *Due Process of Law*, terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.

The International Commission of Jurist menambahkan “prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*)” ke dalam prinsip-prinsip negara hukum.²⁶ Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut *The International Commission of Jurist* itu adalah:

- 1) Negara harus tunduk pada hukum;
- 2) Pemerintah menghormati hak-hak individu;
- 3) Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Adapun Jimmly Asshiddiqie yang berpendapat bahwa prinsip pokok negara hukum pada zaman dewasa ini memiliki dua belas prinsip. Kedua belas prinsip yang merupakan pilar-pilar utama dalam menyangga berdiri tegaknya suatu negara

²⁵ *Ibid.*, hlm. 3

²⁶ *Ibid.*, hlm. 3

modern sehingga dapat disebut sebagai negara hukum dalam artian sebenarnya, yakni²⁷:

- 1) Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*), yaitu adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, dan pada hakikatnya pemimpin tertinggi negara sesungguhnya adalah konstitusi, bukan manusia.
- 2) Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*), yaitu adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik.
- 3) Asas Legalitas (*Due Process of Law*), yaitu sefala tindakan pemerintah harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.
- 4) Pembatasan Kekuasaan, yaitu setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, karena itu kekuasaan selalu harus dibatasi dengan cara memisahkan kekuasaan ke dalam cabang-cabang yang bersifat *checks and balances* dalam kedudukan yang sederajat dan saling mengimbangi dan mengendalikan satu sama lain.
- 5) Organ-Organ Eksekutif Independen, yaitu dalam rangka membatasi kekuasaan eksekutif, maka lembaga dan organ-organ yang

²⁷ Mokhammad Najih., *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum.*, Setara Press, Malang, 2014, hlm 7-13.

sebelumnya berada dalam kekuasaan eksekutif sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan dan pemberhentian pimpinannya.

- 6) Peradilan Bebas dan Tidak Memihak, yaitu berkaitan dengan adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*) yang mutlak harus ada dalam setiap negara hukum.
- 7) Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai pilar utama negara hukum karena keberadaannya harus menjamin agar warga negara tidak didzalimi oleh keputusan-keputusan para pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa ketika warga negara mengajukan gugatan keputusan pejabat administrasi negara.
- 8) Peradilan Tata Negara, yaitu gagasan pembentukan Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan sangat penting dalam upaya memperkuat sistem *checks and balances*.
- 9) Perlindungan Hak Asasi Manusia, yaitu merupakan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil.
- 10) Bersifat Demokratis, yaitu dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.

- 11) Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara, yaitu hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
- 12) Transparansi dan Kontrol Sosial, yaitu adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakkan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peran serta masyarakat secara langsung dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

2. Teori Supremasi Konstitusi

Konstitusi merupakan hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis (Jimly Asshiddiqie, 2005). Menurut K. C. Wheare yang dimaksud dengan konstitusi adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara yang berupa kumpulan peraturan yang membentuk dan mengatur/ memerintah dalam pemerintahan suatu negara.²⁸ Kemudian Herman Heller menyebutkan bahwa konstitusi lebih luas daripada Undang-Undang Dasar.²⁹ Menurutnya ada tiga pengertian konstitusi, yaitu:

²⁸ AB. Ghoffar., *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia.*, diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%204%20-%20Ghoffar%20%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf, diakses pada 23 Oktober 2021.

²⁹ *Ibid.*

- 1) Konstitusi dilihat dalam arti politis dan sosiologis sebagai cermin kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat.
- 2) Konstitusi dilihat dalam arti yuridis sebagai suatu kesatuan kaedah hukum yang hidup dalam masyarakat.
- 3) Konstitusi yang tertulis dalam satu naskah Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.

Sebagai negara hukum, seperti yang tertuang pada Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945, tentu saja Indonesia meletakkan hukum sebagai landasan serta dasar dalam kehidupan bernegara. Bentuk dari penerapan gagasan negara hukum itu sendiri salah satunya adalah dengan menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.³⁰ Konstitusi merupakan hukum yang lebih tinggi bahkan paling tinggi serta paling fundamental sifatnya, karena konstitusi itu sendiri merupakan sumber legitimasi atau landasan otorisasi bentuk-bentuk hukum atau peraturan perundang-undangan lainnya.³¹

Dinyatakannya konstitusi sebagai hukum tertinggi yang menjadi sumber legitimasi dari peraturan perundang-undangan yang dibentuk dan berlaku membuat Indonesia telah menganut sistem supremasi konstitusi. Terdapat tiga ciri utama yang menandai prinsip supremasi konstitusi, yaitu

³⁰ I Dewa Gede Palguna., *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain) Upaya Hukum terhadap Pleanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 188.

³¹ Erry Gusman., “Perkembangan Teori Konstitusi untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Edisi 2., *Jurnal Ensiklopedia*, Vol 1 No 2, 2019, hlm. 165.

(i) perbedaan antara norma hukum konstitusi dan norma hukum yang lainnya, (ii) terikatnya pembuat undang-undang oleh undang-undang dasar, dan (iii) adanya satu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas tindakan hukum pemerintah atau pembentuk Undang-Undang.³²

3. Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan berkaitan dengan suatu negara, sehingga kedaulatan ini baik internal maupun eksternal merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.³³ Kedaulatan berasal dari bahasa Inggris “*sovereignty*”, dalam bahasa Perancis disebut “*souverainete*”, dan dalam bahasa Italia disebut “*sovrano*”, yang asal katanya berasal dari bahasa latin *superanus* yang berarti yang tertinggi (*supreme*).

Secara teoritik, terdapat lima teori kedaulatan, yaitu teori kedaulatan Tuhan, teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara, dan teori kedaulatan hukum. Seperti yang tertuang pada pembukaan Undang-Undang Dasar Alenia Keempat, “...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada

³² Maruarar Siahaan., “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi”., *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 3, 2009, hlm. 357-358.

³³ Nani Suryawati., *Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi* dalam *Simposium Nasional & Call For Papers.*, Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan, Malang, 2018, hlm. 116.

Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.³⁴ Dan mengenai Indonesia yang menganut kedaulatan rakyat kembali diperjelas pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.³⁵

Yang menjadi ide dasar dari teori kedaulatan rakyat sangat sederhana, bahwa rakyatlah yang harus menjadi sumber kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan dari sebuah negara adalah menegakkan dan menjamin kebebasan warga negaranya, dalam pengertian kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan dalam batas-batas peraturan perundang-undangan, dan yang berhak membuat peraturan perundang-undangan adalah rakyat sendiri, jadi peraturan perundang-undangan adalah penjelmaan kemauan/ kehendak rakyat, dengan demikian rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan ada di tangan rakyat.³⁶ Setyo Nugroho dalam jurnalnya menjelaskan bahwa kedaulatan rakyat merupakan kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem kekuasaan dalam sebuah negara yang menghendaki kekuasaan tertinggi dipegang oleh rakyat. Kedaulatan rakyat merupakan cara untuk memecahkan masalah berdasarkan sistem tertentu yang memenuhi kehendak umum yang tidak hanya ditunjukkan kepada hal terkait

³⁴ Republik Indonesia., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Op.Cit.*, Nani Suryawati., hlm 117.

penyelenggaraan kekuasaan pemerintah dan peradilan, tetapi juga kekuasaan dalam pembentukan peraturan.³⁷

Kedaulatan rakyat sendiri erat kaitannya dengan demokrasi yang dianut Indonesia. Prinsip demokrasi yang dapat diartikan pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat diwujudkan dengan negara yang berkedaulatan rakyat dalam tataran praktik ketatanegaraannya. Berbagai ahli kenegaraan mendukung adanya kedaulatan rakyat atau demokrasi ini. Misalnya Stuart Mill, yang menyatakan bahwa demokrasi itu dipilih bukan karena merupakan hak-hak pribadi secara apriori, melainkan karena akan meningkatkan mutu kehidupan semua orang.³⁸ Lalu ada pendapat dari K.H. Abdurrahman Wahid yang mengatakan bahwa demokrasi menjadi suatu keharusan yang wajib dipenuhi bukan saja karena demokrasi sangat memungkinkan terbentuknya suatu pola interaksi dan relasi politik yang *equal*, tidak eksploitatif, tetapi demokrasi sangat mendukung tegaknya pluralisme bangsa.³⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan metode penelitian

³⁷ Mohamad Faisal Ridho., “Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia”, *Adalah Buletin Hukum & Keadilan*, Vol. 1 No. 8e, 2017, hlm 79.

³⁸ Khairul Fahmi., “Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 7 No. 3, 2010, hlm 126.

³⁹ *Ibid.*, hlm 127.

yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan (data sekunder) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka.⁴⁰ Lebih jelasnya lagi Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum;
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal;
- d. Penelitian perbandingan hukum; dan
- e. Penelitian sejarah hukum.⁴¹

Pada penelitian ini, ruang lingkup yang akan digunakan lebih condong ke penelitian sejarah hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum menggunakan berbagai pendekatan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti. Untuk memecahkan masalah yang menjadi pokok bahasan dalam penelitian hukum diperlukan pendekatan dalam penelitian hukum.⁴² Di dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan beberapa pendekatan antara lain:

⁴⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji., *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat.*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴² Muhaimin., *Metode Penelitian Hukum.*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 55.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.⁴³ Pendekatan ini diharapkan dapat membantu penulis menemukan kesesuaian maupun ketidaksesuaian antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya mengenai lembaga keparlemenan dan lembaga konstitusional yang berlaku di Indonesia.

Dan dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk mengkaji permasalahan hukum terkait kebijakan mengenai sistem ketatanegaraan Indonesia dari segi lembaga keparlemenan dan lembaga konstitusional.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.⁴⁴ Pendekatan penelitian dipilih dalam rangka mencari jawaban atas isu-isu hukum dalam suatu penelitian hukum.⁴⁵

⁴³ *Ibid.*, hlm. 56

⁴⁴ Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 93-95.

⁴⁵ *Op.Cit.*, Muhaimin, hlm. 57.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan Historis dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.⁴⁶ Pada pendekatan ini penulis akan mengkaji mengenai latar belakang yang menjadi sebab musabab perubahan sistem ketatanegaraan dari lembaga keparlemenan menuju lembaga konstitusional seperti yang berlaku saat ini.

3. Bahan dan Sumber Penelitian

Di dalam penelitian ini akan menggunakan dua buah jenis bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Nantinya kedua jenis bahan hukum tersebut akan digunakan sebagai media atau alat dalam pemecah permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini.

Bahan hukum yang akan digunakan, antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 57

- 3) Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Negara
- 4) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat membantu atau menunjang dalam menganalisis maupun memahami serta memberi penjelasan dari bahan hukum primer.⁴⁷ Bahan hukum ini terdiri dari buku hukum, jurnal hukum, pandangan para ahli hukum, hasil penelitian hukum maupun kamus hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁸ Bahan hukum ini disebut juga dengan bahan non hukum yang

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 63

⁴⁸ *Ibid.*

digunakan antara lain adalah kamus, ensiklopedia, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Pada tahapan penelitian yang selanjutnya, penulis akan melakukan pengumpulan bahan-bahan hukum yang terkait dan relevan terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan studi pustaka (*bibliography study*) dengan menelusuri bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

Pada studi pustaka (*bibliography study*) akan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas⁴⁹, sehingga dapat dicari dan diteliti mengenai topik peralihan supremasi MPR ke supremasi konstitusi yang saat ini sedang diteliti.

5. Analisis Bahan

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode teknik deskriptif dan historis analisis yang bersifat kualitatif,⁵⁰

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 64.

⁵⁰ Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. Lihat dalam: Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, hlm. 19. Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang sasarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana rumusan pembenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri. Lihat dalam: Meruy Hendrik Mezak, *Jenis, Metode dan Pendekatan dalam penelitian Hukum*, Vol. V No. 3, Maret 2016, Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, hlm. 94.

yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Kemudian bahan hukum akan diidentifikasi, dikualifikasi, dihubungkan serta dikomparasikan satu sama lain untuk agar dapat ditemukan jawaban dari masalah yang sedang diteliti.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Teknik penarikan kesimpulan yang akan penulis gunakan di dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Metode ini merupakan sesuatu yang memakai logika untuk membuat satu atau lebih kesimpulan berlandaskan beberapa premis yang diberikan. Premis-premis (premis mayor dan premis minor) yang dihasilkan dari perumusan-perumusan proposisi sehingga akan memunculkan sebuah konklusi terhadap penelitian yang diteliti.⁵¹

⁵¹ Silmi Nurul Utami, Silogisme Kategoris: Pengertian dan Contohnya, <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/02/111137969/silogisme-kategoris-pengertian-dan-contohnya?page=all> diakses pada Oktober 2021

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Abdul Mukhtie Fadjar. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Konstitusi Pers, Jakarta, 2006
- Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Bumi Aksara, Jakarta, 2017
- Armen Yasir. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2015
- Bagir Manan. *Perumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Mandar Maju, Bandung, 1995
- Dahlan Taib et.al. *Teori dan Hukum Konstitusi*. PT Rajagrafindo Persada, Bandung, 2011
- Hatamar Rasyid. *Pengantar Ilmu Politik: Perspektif Barat dan Islam*. Rajawali Pers, Jakarta, 2017
- I Dewa Gede Palguna. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complain) Upaya Hukum terhadap Pleanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- _____. *Mahkamah Konstitusi dan Dinamika Politik Hukum di Indonesia*. Rajawali Pers, Jakarta, 2020
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.*, Jilid I., Konstitusi Pers, Jakarta, 2006
- Lili Romli. *Sistem Presidensial Indonesia: Dinamika, Problematik, dan Penguatan Pelembagaan*. Setara Press, Malang, 2019
- Marwan Mas. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. Rajawali Pers, Depok, 2018

- Mexsasai Indra. *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, 2011
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2008
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- Mohammad Mahrus Ali. *Tafsir Konstitusi: Menguji Konstitusionalitas dan Legalitas Norma*. Rajawali Pers, Depok, 2009
- Mokhammad Najih. *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*. Setara Press, Malang, 2014
- Moochtar Kusumaatmadja. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni, Bandung, 2002
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, Mataram, 2020
- Muhammad Junaidi. *Hukum Konstitusi Pandangan dan Gagasan Modernisasi Negara Hukum*. Rajawali Pers, Depok, 2018
- Nani Suryawati. *Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dalam Simposium Nasional & Call For Papers*. Fakultas Hukum Universitas Kanjuruhan, Malang, 2018
- Ni'matul Huda. *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*. FH UII Press, Yogyakarta, 2011
- _____. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Rajawali Pers, Depok, 2015
- _____. *Ilmu Negara*. Rajawali Pers, Depok, 2015
- Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Philipus M. Hadjon et.al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia.*, Cet. Kesepuluh., Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2008,

- Rahimullah. *Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Sejarah, Realita, dan Dinamika*. Sekretariat Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Rudy. *Konsitusalisme Indonesia*. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan, Bandar Lampung, 2013
- Saldi Isra. *Lembaga Negara: Konsep, Sejarah, Wewenang dan Dinamika Konstitusional*. Rajawali Pers, Depok, 2020
- _____. *Pergeseran Fungsi Legislasi*. Rajawali Pers, Depok, 2018
- _____. *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergulatan Ketatanegaraan Menuju Sistem Pemerintahan Presidensial*. Rajawali Pers, Depok, 2020
- Sri Soemantri. *Kedudukan Lembaga-Lembaga Negara dan Hak Menguji Menurut UUD 1945*. Sinar Grafika, Jakarta, 1987
- _____. *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993
- Suwoto Mullyosudarmo. *Peralihan Kekuasaan: Kajian Teoritis dan Yuridis terhadap Pidato Nawaksara*. Gramedia, Jakarta, 1997
- Syaiful Bakhri. *Ilmu Negara dalam Pergumulan Filsafat, Sejarah dan Negara Hukum*. Rajawali Pers, Depok, 2017
- Syamsudin Haris. *Menggugat Politik Orde Baru*. Jakarta Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1998
- Triyanto. *Negara Hukum dan HAM*. Penerbit Ombak, Jakarta, 2013
- Tundjung Herning Sitabuana. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Penerbit Konpress, Jakarta, 2020

B. Jurnal:

- Ah Mujib Rohmat. *Kedudukan dan Kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Era Reformasi*. Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume III, Nomor 2, Agustus 2016
- Bernard Arief Sidharta. *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*. Edisi Ketiga Tahun II, Jentera Jurnal Hukum, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, November 2014
- Dwi Agung Kurniawan. *Kebijakan Politik dalam Negeri Kabinet Pembangunan I (1968-1973)*. Jurnal Risalah, Volume 3 Nomor 12, Desember 2016
- Efriza. *Problematika dan Prospek MPR: Dulu, Kini dan Nanti*. Jurnal Intranspublishing, 2016
- Erry Gusman. *Perkembangan Teori Konstitusi untuk Mendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Jurnal Ensiklopedia, Volume 1, Nomor 2, 2019
- I Made Pageh. *UUD 1945 sebagai Revolutie Grondwet: dari Supremasi Institusi ke Supremasi Konstitusi dalam Ketatanegaraan Indonesia Pasca Kolonial*. Jurnal Widya Citra , Volume 1, Nomor 2, September 2020
- Johannes Suhardjana. *Supremasi Konstitusi adalah Tujuan Negara*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto, 2020
- Khairul Fahmi. *Prinsip Kedaulatan Rakyat dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif*. Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 3, Juni 2010
- Maruarar Siahaan. *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penegakan Hukum Konstitusi*. Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 3, Juli 2009
- Meirina Fajarwati. *Konstitusionalitas Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 48, Nomor 1, 2018
- Mohammad Faisal Ridho. *Prinsip Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*. Adalah Buletin Hukum & Keadilan, Volume 7, Nomor 3, Desember 2017

Nurul Qamar. *Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi*. Jurnal Konstitusi, Volume 1, Nomor 1, November 2012

R Nazriyah. *Penguatan Peran Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Hukum & Pembangunan, Volume 47, Nomor 1, Maret 2017

Yusdar. *Format Kelembagaan Dan Pola Hubungan MPR Dengan DPR Dan DPD Pasca Amandemen UUD Tahun 1945*. Jurnal Jurisprudentie, Volume 3, Nomor 2, Desember 2016

C. Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Negara

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

D. Internet:

AB Ghoffar. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme di Indonesia*, diakses dari https://pusdik.mkri.id/materi/materi_186_Materi%20%20-%20Ghoffar%20%20Konstitusi%20&%20Konstitusionalisme.pdf, diakses pada tanggal 23 Oktober 2021.

Hendra Setiawan Boen. 2008. *Supremasi Konstitusi dan Upaya Meminimalisir Gugatan Pengganggu (Vexatious Litigation)* diakses dari

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol19190/supremasi-konstitusi-dan-upaya-meminimalisir-gugatan-penggangguan-vexatious-litigation>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2021.

Herdiansyah Hamzah. 2013. *Kedudukan TAP MPR Dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, diakses dari <http://www.herdi.web.id/kedudukan-tap-mpr-dalam-sistem-perundang-undangan-indonesia> pada tanggal 8 Oktober 2022.

Jimly Asshiddiqie. 2017. *Gagasan Negara Hukum Indonesia*, academia.edu, diakses dari https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/35556576/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1636321251&Signature=UH2DygPtn5JWr4o4sDM8GkX~qj6DYKIVZbuneQS~rVnXApD821K3KjsiD1pDNi~uehw-6P8V77K4Z0Ue4~IU6137x8Yg5x4mOBiBw37QQbq4ylTW6po ghaM WceJZ I6ZTnkRnpiuK7h5Jo0VCKYbZNxG5cBT8cl1rUO7KiroHoScp~aMRIw3HFV55YsdivzJs4kwQE72DolnvjBiKU6iFYUfyBNbZTxB7R9seIInq uuXuuF—icwa2HVEBELkUo CmWjE i8G1juk YKv51x-aaRcsFMBZ HGZ5kH3zc fw9Del4vhp3rXH~XA5-L25 N39JGgYmbfmaqBRmnfz MKNyMTjNA__&Key-Pair-Id=APK_AJLOH_F5G_GSLR_BV4ZA, diakses pada 23 Oktober 2021.

Marinus Lase. 2021. Klasifikasi Konstitusi. Diakses dari <https://www.aksarahukum.my.id/2021/04/klasifikasi-konstitusi.html> pada tanggal 15 September 2022.

Silmi Nurul Utami. 2022. Silogisme Kategoris: Pengertian dan Contoh dari <https://www.kompas.com/skola/read/2022/06/02/111137969/silogisme-kategoris-pengertian-dan-contohnya?page=all> pada tanggal 7 Agustus 2022.

Verelladevanka Adryamarthanino. 2022. *Nawaksara, Pidato Pertanggungjawaban Soekarno Yang Ditolak MPRS*, diakses dari <https://www.kompas.com/stori/read/2022/01/28/080000579/nawaksara-pid>

ato-pertanggungjawaban-soekarno-yang-ditolak-mprs?page=all, diakses pada 30 April 2022

Wahyudi Djafar. 2012. *Konstitusionalisme Indonesia 3 Klasifikasi Konstitusi*, diakses dari <https://wahyudidjafar.id/2012/01/26/konstitusionalisme-indonesia-3-klasifikasi-konstitusi/#:~:text=Dari%20pendapat%20beragam%20ahli%20tersebut,konstitusi%20lentur%20dan%20kaku%E2%80%94exible>, diakses pada tanggal 25 Juni 2022.